

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No. 003/C-2/BG-PML/BPD-SYR/BPP/III/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini: **RIZAL** dalam jabatan selaku **Pemimpin Cabang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA KANTOR CABANG SYARIAH BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jl. Ruhui Rahayu No.117-120 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Kalimantan Kementerian, Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi**

Alamat : **Kampus ITK Karang Joang Balikpapan**

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang **Rp18.637.213,60 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah enam puluh sen)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas **Proyek Pembangunan Jalan Akses dan Penahan Tanah** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 6605/IT10.B/LK.03/2026** tanggal **10 Maret 2026** apabila :

Nama : **PT PUTRA GOJENG BERSAUDARAH**

Alamat : **JL. SULAWESI GANG SUMATRA 4 KARANG REJO, BALIKPAPAN TENGAH**

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

Yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama **90 (sembilan puluh) hari kalender** dari tanggal **10 Maret 2026 s.d. 07 Juni 2026**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanya syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama Balikpapan.

Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Muhammad Zulfikhar
NIP.198908192019031010

Mengetahui,
PPSPM

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 10 Maret 2026

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
SYARIAH BALIKPAPAN**



Putri Sekar Wilis
NIP.198910082015042002